



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 137 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya beberapa penambahan kewenangan di bidang perizinan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, perlu mengatur kembali Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

25. Peraturan

25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);

31. Peraturan

31. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
33. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
34. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
35. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain;
36. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
37. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 tentang Jenis Industri yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Jenis Industri Teknologi Tinggi yang Strategis;

38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan;
39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
41. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan Izin Operasi;
42. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER.30/MEN/2012;
43. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
44. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
45. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
46. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

48. Peraturan

48. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
49. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon;
50. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
52. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan;
53. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
55. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok;
56. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Impor;
57. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
58. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri;
59. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;

60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ijin Kerja Perpanjangan, Sementara, dan Mendesak Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 1 Seri C);
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);
62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2016 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11);
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 37);
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);

67. Peraturan

67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 43);
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
69. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
70. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur;
71. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur;
72. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
73. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 137 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 137 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf k diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf r sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis perizinan pada UPT P2T meliputi sektor-sektor:
  - a. Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - b. Penanaman Modal;
  - c. Kesehatan;
  - d. Pekerjaan Umum Bina Marga;
  - e. Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
  - f. Perhubungan;
  - g. Sosial;
  - h. Ketenagakerjaan;
  - i. Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah;
  - j. Kebudayaan dan Pariwisata;
  - k. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - l. Peternakan;
  - m. Kelautan dan Perikanan;
  - n. Kehutanan;
  - o. Energi dan Sumberdaya Mineral;
  - p. Perindustrian dan Perdagangan;
  - q. Lingkungan Hidup; dan
  - r. Perkebunan.
- (2) Rincian jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

2. Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diubah menjadi Pasal 11 sampai dengan Pasal 17.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) pada BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis izin dan non izin secara fungsional diatur secara teknis pada Peraturan Gubernur terkait.
  - (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi di UPT P2T dilakukan oleh kepala dinas.
4. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kewenangan penandatanganan pemberian atau penolakan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang semula berada di Perangkat Daerah beralih ke UPT P2T.
  - (2) Semua Perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
  - (3) Gubernur memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pencabutan Izin.
5. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai berikut:
    - a. ketentuan huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
      - a. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian adalah Izin Pemanfaatan Ruang.
    - b. ketentuan huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- b. Penanaman Modal, terdiri atas:
  1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  4. Izin Usaha;
  5. Izin Usaha Perluasan;
  6. Izin Usaha Perubahan;
  7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Merger*);
  8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Merger*); dan
  9. Izin Pembukaan Kantor Cabang.
- c. ketentuan huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - c. Kesehatan, terdiri atas:
    1. Surat Tanda Registrasi Bidan;
    2. Surat Tanda Registrasi Perawat;
    3. Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi;
    4. Surat Tanda Registrasi Fisioterapis;
    5. Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisi;
    6. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian;
    7. Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara;
    8. Surat Tanda Registrasi Radiografer;
    9. Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis;
    10. Surat Tanda Registrasi Ahli Gizi;
    11. Surat Tanda Registrasi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
    12. Surat Tanda Registrasi Sanitarian;
    13. Surat Tanda Registrasi Elektromedis;
    14. Surat Tanda Registrasi Analisis Kesehatan;
    15. Surat Tanda Registrasi Akupuntur Terapis;
    16. Surat Tanda Registrasi Fisikawan Medis;
    17. Surat Izin Laboratorium Klinik Umum Madya;
    18. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
    19. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang;
    20. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
    21. Surat Izin Pendirian RS Kelas B;
    22. Surat Izin Operasioanal RS Kelas B;

23. Surat Tanda Registrasi Perawat Anastesi; dan
  24. Surat Tanda Registrasi Teknisi Transfusi Darah.
- d. ketentuan huruf d, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- d. Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri atas:
    1. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan untuk Utilitas;
    2. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Papan Reklame/Iklan; dan
    3. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan untuk Jalan Keluar Masuk ke Industri/Perusahaan/SPBU dan sejenisnya.
- e. ketentuan huruf f, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- f. Perhubungan, terdiri atas:
    1. Izin Trayek Baru Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
    2. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT);
    3. Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan AKDP;
    4. Izin Trayek Perubahan Trayek;
    5. Izin Trayek Perubahan Identitas Perusahaan;
    6. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang;
    7. Izin Trayek Baru Mobil Mobil Penumpang Umum (MPU)/Mikrobus AKDP;
    8. Izin Trayek Pembaharuan Masa Berlaku SKIT;
    9. Izin Trayek Penambahan Armada MPU/Mikrobus;
    10. Izin Trayek Perubahan Trayek MPU/Mikrobus;
    11. Izin Trayek MPU Perubahan Identitas Perusahaan;
    12. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang;
    13. Izin Penyelenggaraan Baru Angkutan Antar Jemput (AAJ) AKDP;
    14. Izin Penyelenggaraan Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Penyelenggara (SKIP) AAJ AKDP;

15. Izin Penyelenggaraan Penambahan /Pengurangan Kendaraan AAJ AKDP;
16. Izin Penyelenggaraan Pembukaan Cabang Perusahaan AAJ AKDP;
17. Izin Penyelenggaraan Perubahan Identitas Perusahaan AAJ AKDP;
18. Izin Penyelenggaraan Penggantian Dokumen Perizinan Yang Hilang atau Rusak AAJ AKDP;
19. Izin Penyelenggaraan Baru Angkutan Karyawan;
20. Izin Penyelenggaraan Pembaharuan Masa Berlaku SKIP Angkutan Karyawan;
21. Izin Penyelenggaraan Penambahan/Pengurangan Kendaraan Angkutan Karyawan;
22. Izin Penyelenggaraan Perubahan Identitas Perusahaan Angkutan Karyawan;
23. Izin Penyelenggaraan Penggantian Dokumen Perizinan Yang Hilang atau Rusak Angkutan Karyawan;
24. Izin Penyelenggaraan Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Karyawan;
25. Izin Penyelenggaraan Pembaharuan Masa Berlaku SKIP Angkutan Sewa Umum;
26. Izin Penyelenggaraan Penggantian Dokumen Perizinan Yang Hilang atau Rusak Angkutan Sewa Umum;
27. Izin Penyelenggaraan Baru Angkutan Sewa Khusus;
28. Izin Penyelenggaraan Pembaharuan Masa Berlaku SKIP Angkutan Sewa Khusus;
29. Izin Penyelenggaraan Penambahan /Pengurangan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus;
30. Izin Penyelenggaraan Perubahan Identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus;
31. Izin Penyelenggaraan Penggantian Dokumen Perizinan yang Hilang atau Rusak Angkutan Sewa Khusus;
32. Izin Penyelenggaraan Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus;
33. Izin

33. Izin Penyelenggaraan Baru Angkutan Taksi AKDP;
34. Izin Penyelenggaraan Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Taksi AKDP;
35. Izin Penyelenggaraan Penambahan /Pengurangan Armada Angkutan Taksi AKDP;
36. Izin Penyelenggaraan Perubahan Identitas Perusahaan Angkutan Taksi AKDP;
37. Izin Penyelenggaraan Penggantian SKIO Rusak/Hilang Angkutan Taksi AKDP;
38. Izin Penyelenggaraan Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Taksi AKDP;
39. Izin Trayek Baru Angkutan Pemandu Moda;
40. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku SKIT Angkutan Pemandu Moda;
41. Izin Trayek Penambahan /Frekwensi Pelayanan Angkutan Pemandu Moda;
42. Izin Trayek Perubahan Trayek Angkutan Pemandu Moda;
43. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan Angkutan Pemandu Moda;
44. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang Angkutan Pemandu Moda.
45. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
46. Izin Usaha Perusahaan JPT Perubahan;
47. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat;
48. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Perubahan;
49. Izin Usaha Perusahaan Tally;
50. Izin Usaha Perusahaan Tally Perubahan;
51. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas;
52. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas Perubahan;
53. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat;
54. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat Perubahan;
55. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;

56. Izin Usaha Angkutan Laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
57. Izin Usaha Angkutan Laut pelayaran Rakyat bagi perorangan atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, pelabuhan antar Daerah Provinsi dan pelabuhan internasional;
58. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan;
59. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
60. Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang melayani Trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
61. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
62. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
63. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
64. Izin usaha pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
65. Izin usaha reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
66. Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
67. Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
68. Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;
69. Rekomendasi

69. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Pengumpan dan utama dengan Keterpaduan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
70. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Utama/Pengumpul dengan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
71. Izin Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional;
72. Rekomendasi Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Utama/Pengumpul;
73. Izin Penetapan Lintas dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi;
74. Izin Perpanjangan Penetapan Lintas dan Persetujuan pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi;
75. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pengumpan Regional;
76. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional;
77. Izin Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi; dan
78. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

f. ketentuan huruf h, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

h. Ketenagakerjaan, terdiri atas:

1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan lintas Kabupaten/Kota;
2. Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
3. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (IOPJP/B);
4. Izin Usaha Perusahaan Penerima Pemborongan Pekerjaan; dan

5. Pencabutan

5. Pencabutan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- g. ketentuan huruf i, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- i. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
    1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
    2. Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan
    3. Izin Usaha Simpan Pinjam.
- h. ketentuan huruf j, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- j. Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas:
    1. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk Dipatenkan;
    2. Rekomendasi Pengisian Kesenian dalam rangka Kerjasama Luar Negeri;
    3. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel;
    4. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Restoran; dan
    5. Izin Operasional Pramuwisata.
- i. ketentuan huruf k, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- k. Pertanian dan Ketahanan Pangan
    1. Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan, bagi pemohon yang memiliki Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan;
    2. Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan, bagi pemohon yang tidak memiliki sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan; dan
    3. Sertifikat Prima 3 dan Prima 2.
- j. ketentuan huruf m, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- m. Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
    1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya/Perikanan Tangkap;
    2. Surat Pembudidayaan Ikan (SPI);
    3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
    4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);

5. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI-A);
  6. Surat Izin Pengadaan Kapal Perikanan (SIPKP);
  7. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR);
  8. Surat Izin Lokasi:
    - a) Izin lokasi untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
    - b) Izin lokasi Pulau-Pulau Kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.
  9. Surat Izin Pengelolaan:
    - a) Izin Pengelolaan Produksi Garam;
    - b) Izin Pengelolaan Biofarmakologi Laut;
    - c) Izin Pengelolaan Bioteknologi Laut;
    - d) Izin Pengelolaan Wisata Bahari;
    - e) Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut selain Energi;
    - f) Izin Pengelolaan Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut; dan
    - g) Izin Pengelolaan Pengangkatan barang Muatan Kapal Tenggelam.
  10. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
  11. Surat Izin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan; dan
  12. Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- k. ketentuan huruf n, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- n. Kehutanan, terdiri atas:
1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas Produksi diatas 2000 m<sup>3</sup>/tahun sampai dengan kurang dari 6000 m<sup>3</sup>/tahun;
  2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
  3. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi diatas 2000 m<sup>3</sup>/tahun sampai dengan kurang dari 6000 m<sup>3</sup>/tahun;

4. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
  5. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi sampai dengan 6000 m<sup>3</sup>/tahun;
  6. Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi diatas 2000 m<sup>3</sup>/tahun sampai dengan kurang dari 6000 m<sup>3</sup>/tahun;
  7. Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
  8. Surat Pembatalan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi diatas 2000 m<sup>3</sup>/tahun sampai dengan kurang dari 6000 m<sup>3</sup>/tahun;
  9. Surat Pembatalan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
  10. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam;
  11. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA);
  12. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA);
  13. Rekomendasi dalam rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan
  14. Rekomendasi/Pertimbangan dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan.
1. ketentuan huruf o angka 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - o. Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri atas:
      1. Mineral dan Batu Bara:
        - a) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
        - b) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
        - c) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;

d) Izin

- d) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- e) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- f) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
- g) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
- h) Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian;
- i) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;
- j) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan /atau Pemurnian;
- k) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk Penjualan;
- l) Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan;
- m) Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- n) Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- o) Surat Keterangan Terdaftar;
- p) Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar;
- q) Izin Gudang Bahan Peledak;
- r) Perpanjangan Izin Gudang Bahan Peledak;
- s) Kartu Izin Meledakkan;
- t) Perpanjangan Kartu Izin Meledakkan;
- u) Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
- v) Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair;
- w) Perpanjangan Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair;
- x) Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- y) Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
- z) Perubahan Izin Pertambangan.

m. ketentuan

m. ketentuan huruf p diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

p. Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:

1. Persetujuan Prinsip;
2. Izin Persetujuan Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
3. Izin Persetujuan Industri Tanpa Persetujuan Prinsip;
4. Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
5. Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip;
6. Izin Usaha Perubahan Nama, Alamat dan Penanggung jawab Industri;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Toko Bebas Bea (TBB);
9. Izin Reparatur/Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; dan
10. Angka Pengenal Impor Umum dan Produsen.

n. setelah huruf p ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf q sampai dengan huruf r, sehingga berbunyi sebagai berikut:

q. Lingkungan Hidup, terdiri atas:

1. Izin Lingkungan;
2. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi; dan
3. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Nasional.

r. Perkebunan, terdiri atas:

1. Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B);
2. Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P);
3. Izin Usaha Perkebunan (IUP); dan
4. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 7 September 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 7 September 2017  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 53 SERI E.